

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN SISTEM FIDUSIA  
(STUDI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Mempereoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**NIA ANGELITA**

**02140107**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

No. Reg : 2034/PKII/02/6

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg. 2044/PKII/02/06

PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN SISTEM FIDUSIA  
(STUDI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG)

Oleh:

NIA ANGELITA

021 40 107

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif  
Pada Tanggal 8 Maret 2006  
Sidang Ujian Telah Menyatakan Lulus

Ketua Penguji  
  
REMBRANDT S.H. Mpd  
131 878 796

Penguji I

  
Linda Elmis, SH.Mhum  
131 473 256

Pembimbing I

  
Prof. Hj. Fatimah Rawalis, SH  
130 318 476

Penguji II

  
Zahara, SH. MH  
131 473 263

Pembimbing II

  
Tasman, SH. MH  
131 811 073

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN SISTEM FIDUSIA  
(STUDI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG)  
(Nia Angelita, 02140107, Fakultas Hukum Unand, 55 halaman, 2006)**

**ABSTRAK**

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan antara lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, maka Perum Pegadaian terpacu untuk melakukan diversifikasi/pengembangan dalam usahanya yang salah satunya dengan mengeluarkan variasi kredit yang bernama Kreasi (Kredit Angsuran Dengan Sistem Fidusia) yang diatur melalui PP No.103 Tahun 2003 mengenai perubahan status Pegadaian menjadi Perum. Tidak berbeda dengan gadai konvensional, objek pada Kreasi juga merupakan barang bergerak yang berwujud, tetapi ada perbedaan signifikan dalam prosedurnya bahwa dimana dalam kredit gadai konvensional barang jaminannya berada di tangan kreditur (Pegadaian), sedangkan dalam Kreasi, barang jaminannya berada ditangan debitur (nasabah).

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis, karena banyak permasalahan dalam hukum yang dapat dijawab secara positif dengan membandingkan antara hukum dalam perundang-undangan (*law in book*) dengan praktiknya di lapangan (*law in action*).

Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet (eksekusi) barang jaminan dengan menggunakan sistem fidusia karena pemberian kredit pada fidusia hanya berdasarkan kepercayaan semata, dimana barang yang dijaminan berada di tangan nasabah yang membutuhkan pinjaman dan ini beresiko bagi kreditur bila nasabah wanprestasi.

Pelaksanaan kredit dengan menggunakan sistem fidusia di Perum Pegadaian mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 1999, tetapi nyatanya penulis menemukan pada praktiknya di Perum Pegadaian dimana prosedur pemberian barang jaminan fidusia tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu mengenai pendaftaran plafon kredit pada jumlah tertentu yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, padahal jelas dinyatakan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 bahwa fidusia lahir setelah melalui pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pada pemberian fidusia, bila adanya wanprestasi oleh nasabah maka dapat dilakukan eksekusi oleh Perum Pegadaian Proses eksekusi barang jaminan fidusia dapat dilakukan langsung tanpa melalui Pengadilan Negeri atau melalui (*Parate eksekusi*), cukup dengan menggunakan akta pendaftaran fidusia dimana pada kepala akta tersebut berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan untuk melakukan sita eksekutorial.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan semakin sulitnya kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi, masyarakat membutuhkan suatu lembaga keuangan yang dapat memberikan dana pinjaman kepada mereka. Dengan dana pinjaman ini masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga keuangan, maka mereka yang membutuhkan tambahan modal akan menjual barang-barang miliknya/meminjam uang kepada pelepas uang yang sering membebani bunga tidak wajar. Salah satu bentuk alternatif memperoleh pinjaman selain melalui bank adalah melalui kredit gadai yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan Perum Pegadaian.

Perum Pegadaian yang diatur dalam PP Nomor 103 Tahun 2000 mempunyai misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Perum Pegadaian yang berdiri dengan motto "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah", dalam arti dapat diasumsikan bahwa dalam pelaksanaannya Perum Pegadaian tidak menuntut syarat-syarat administrasi yang berbelit-belit. Pada praktiknya ditemukan pemberian kredit dengan sistem fidusia ini menuntut

adanya persyaratan tidak hanya BPKB tetapi juga cek fisik dari kendaraan, dan lain-lain. Hal ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, artinya layanan cepat, mudah, murah, dan tidak berbelit-belit telah ditinggalkan. Ini disebabkan oleh beragamnya inovasi dan dapat dimaklumi untuk mendukung perkembangan usaha dari Perum Pegadaian, sehingga membutuhkan berbagai persyaratan dan waktu yang lebih lama.<sup>1</sup>

Ada beberapa jenis jaminan atas kebendaan yang ada di Indonesia, yaitu :

1. jaminan dalam bentuk gadai untuk benda bergerak
2. jaminan dalam bentuk hipotik untuk benda tetap/tidak bergerak
3. creditverband, yang sekarang tidak berlaku lagi
4. hak tanggungan
5. jaminan fidusia<sup>2</sup>

Perum Pegadaian hanya menggunakan barang jaminan dalam bentuk gadai dan fidusia. Dari bentuk gadai tersebut banyak melahirkan jenis-jenis kredit lain hasil dari diversifikasi, seperti Komuditas Pertanian (gadai gabah), Layanan Kredit Syariah, dan Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi).

Karena setiap kegiatan dari Perum Pegadaian ini sangat identik dan selalu menyinggung sisi hukum dalam keschariannya, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai Perum Pegadaian. Untuk membatasi permasalahan karena cakupan Pegadaian yang luas, seperti yang diuraikan di atas maka penulis membatasi hanya mengenai Kredit Angsuran dengan menggunakan Sistem Fidusia (Kreasi).

Kredit Angsuran dengan menggunakan Sistem Fidusia menurut Surat Edaran No.11/US.2.00/2005 tentang Pedoman Operasional Kreasi merupakan

---

<sup>1</sup> Khaironi, Warta Pegadaian Nomor 106, *Ilustrasi Pelayanan Pegadaian*, 2003, hal 14.

<sup>2</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hal 25.

pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi pinjaman kredit secara jaminan fidusia, yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada pengusaha mikro atau kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya.

Dengan adanya kredit Kreasi ini diharapkan masyarakat dapat terbantu, karena barang jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk menjalankan usahanya sehingga nasabah dapat terbantu untuk memenuhi prestasinya melunasi pinjaman dan sewa modal.

Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi) mempunyai perbedaan yang sangat menonjol dibandingkan dengan Gadai Konvensional. Dalam Gadai Konvensional, barang jaminan di bawah kekuasaan pemberi gadai (Pegadaian), sedangkan pada Kredit Angsuran dengan menggunakan Sistem Fidusia, barang jaminannya tetap dapat digunakan oleh nasabah untuk menjalankan usaha.

Masalah yang sering muncul pada kredit Kreasi ini adalah mengenai kredit macet, dimana nasabah wanprestasi dalam membayar uang sewa dan cicilan kredit. Masalah ini memiliki resiko yang besar untuk Pegadaian karena pada fidusia barang jaminan berada di tangan nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, meneliti dan menulis hal ini. Karena itu penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN SISTEM FIDUSIA (STUDI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG)”**.

### BAB III

#### HASIL dan PEMBAHASAN

##### A. Tata Cara Pemberian Kredit Dengan Sistem Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdracht* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.<sup>36</sup>

Pengertian fidusia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Peralihan hak kepemilikan dalam hal ini adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia (kreditur) kepada penerima fidusia (debitur) atas dasar hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak, dengan persyaratan bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia (debitur).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek

---

<sup>36</sup> Salim, *op.cit.*, hal 55

jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan Undang-Undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:

1. benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
2. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.<sup>37</sup>

Berdasarkan penelitian penulis menemukan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/US.2.00/2005 tentang Pedoman Operasional Kreasi yang ada di Perum Pegadaian, yang dijadikan objek jaminan kredit dengan sistem fidusia ini adalah tidak semua benda bergerak. Meskipun objek jaminan dari kredit Kreasi ini berada di bawah kekuasaan debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikan sudah berada di Perum Pegadaian selama menjadi agunan kredit Kreasi. Objek jaminan kredit Kreasi di Perum Pegadaian dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat/lebih, baik plat hitam yaitu kendaraan bermotor milik pribadi maupun kuning yang merupakan milik Badan Usaha atau perorangan yang digunakan untuk usahanya, dan kendaraan bermotor roda dua, yang memenuhi persyaratan berikut:

1. kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK adalah sama dengan KTP.
2. bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/suami/pengurus usaha, harus menyertakan surat persetujuan (surat kuasa) menjaminkan kendaraan dari pemilik.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 64



3. bila kendaraan bermotor tersebut belum dibaliknamakan, harus ada surat pernyataan dari pemilik lama/pertama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benar milik permohonan kredit yang belum dibaliknamakan. Pada dasarnya untuk point 2 dan 3 berkaitan dengan pemindahan kuasa, sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1792 bahwa Pemberian kuasa merupakan perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang mencrimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
4. jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit.
5. usia dan kondisi fisik kendaraan masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut ketentuan yang berlaku.
6. sistem dan prosedur menaksir kendaraan bermotor harap mengikuti ketentuan perusahaan tentang tata cara penerimaan kendaraan bermotor diatur dalam ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian.
7. lolos uji kelayakan usaha yang dilakukan pegawai fungsional Kreasi.
8. mengisi dan menandatangani aplikasi kredit Kreasi.
9. menandatangani perjanjian kredit Kreasi yang diketahui suami/istri

Dasar pemberlakuan fidusia di Perum Pegadaian dapat ditemukan dalam Pasal 8 PP Nomor 103 Tahun 2000, yang berbunyi:

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan menyelenggarakan usaha:

- a. penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Bahwa pengaturan mengenai pemberian kredit dengan menggunakan sistem fidusia (Kreasi) di Perum Pegadaian mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 1999. Dalam pelaksanaannya Perum Pegadaian tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dimana dalam pemberian kredit sampai dengan Rp. 5 juta tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia hanya dibuat surat perjanjian hutang piutang dan dalam pemberian kredit Rp. 5 juta sampai Rp. 25 juta selain dibuat perjanjian hutang piutang juga harus menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan Notaris. Sedangkan sesuai Pasal 11 UU Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa fidusia lahir pada saat di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan kata lain, fidusia untuk kredit Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 25 juta tidak pernah lahir.
2. Bahwa sesuai Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999, eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa melalui Pengadilan Negeri (parate eksekusi). Karena dalam akta fidusia yang dibuat mempunyai kekuatan eksekutorial yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, memberikan dasar untuk penyitaan tanpa perantaraan Hakim. Bahwa kendala yang sering terjadi adalah kredit macet. Dimana nasabah (debitur) tidak mampu membayar/wanprestasi/tidak beritikad baik untuk melaksanakan prestasi sesuai perjanjian. Mengenai penjualan benda jaminan setelah dilakukan sita eksekutorial maka Perum Pegadaian tidak melakukan

lelang, hanya Perum Pegadaian mengalihkan status barang tersebut dari fidusia menjadi gadai konvensional untuk mencegah terjadinya kerugian Perusahaan.

**B. Saran**

1. Sebaiknya dalam hal pengaturan, agar tidak terjadi inkonsistensi maka Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direksi Perum Pegadaian No.47/US.2.00/2005 disesuaikan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 agar terciptanya kepastian hukum.
2. Sebaiknya kredit yang menggunakan sistem fidusia didaftarkan secara keseluruhan di Kantor Pendaftaran Fidusia agar tidak cacat hukum dan agar tidak terjadi kendala dalam hal eksekusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, 2001, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, 2005, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljadi-Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, 2005, Kencana, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Cetakan Kedua Revisi*, 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim. HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2004, PT. Raja Grafindo Persada, Mataram.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, 2003, Liberty, Yogyakarta.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, 2004, PT. Alumni, Bandung.
- CST. Kansil, Christine ST Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, 2001, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

### PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

MILITARI  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS